

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Putri Nanda Salsabila**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr.Erdianto.,SH.,M.Hum**

**Pembimbing II: Elmayanti.,SH.,M.H**

**Alamat: Jl. Kapas, No 69, Rejosari, Pekanbaru.**

**Email: [putrinandasalsabila@gmail.com](mailto:putrinandasalsabila@gmail.com) / Telepon: 0821-6993-5045**

**ABSTRACT**

*Article 76 E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that the criminal act of molesting a child which is punishable by a minimum sentence of 5 (five) years in prison is a serious crime, but in reality in the Police Pekanbaru City Resort has several cases of fornication that have not been resolved because the police have stopped investigating the cases because mediation has been carried out. This type of research is sociological legal research, namely an attempt to see the influence of the enactment of positive law on people's lives.*

*This research is also descriptive in nature, namely the author tries to describe law as a form of social control related to the establishment and maintenance of social rules, with a basic view of the law's ability to control human behavior and create conformity in these behaviors.*

*This research aims to find out how law enforcement is carried out by the Pekanbaru City Resort Police, especially Women and Child Protection Unit Investigators, what obstacles are faced in law enforcement and what efforts can be made to overcome obstacles to law enforcement at the Pekanbaru City Resort Police.*

*The results of this research explain that law enforcement carried out by the Pekanbaru City Police, especially the Women and Children Protection Unit Investigators, has not been optimal in cases of criminal sexual abuse of children. The obstacles faced by the Police are the lack of quality and quantity of Women and Children Unit Investigators, lack of cooperation from the victim or the victim's family in providing information related to the case being processed, and a lack of public legal awareness. The efforts that the author offers in this research are to improve the quality and quantity of investigators in the women's and children's unit at the Pekanbaru City Police Department, increasing public insight regarding the importance of legal awareness in order to create justice, benefit and public welfare.*

**Keywords: Law Enforcement - Crime - Sexual Abuse - Children.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup oleh karena itu pentingnya perlindungan akan hak hidup seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin.<sup>1</sup>

Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28b ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah eksploitasi anak. Indonesia saat ini sudah memiliki undang-undang khusus yang digunakan memberikan perlindungan terhadap anak yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang undang tersebut juga mengatur tentang pemberian hukum bagi orang-orang atau kelompok yang melanggar usaha perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya adalah pelaku kejahatan *Child*

*trafficking*.<sup>3</sup> Aparat penegak hukum mempunyai peran yang cukup besar dalam melindungi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan lebih terfokus pada pengambilan langkah untuk menangkap pelaku serta menjeratnya dengan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan tidak berorientasi untuk merehabilitas korban-korban perdagangan anak.<sup>4</sup> Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak. Kebijakan kriminal yang dilakukan pemerintah adalah respon yang benar dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak dan telah memiliki beberapa instrument hukum, baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Peraturan Daerahngan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Tingginya angka kriminalitas terhadap anak-anak, belakangan ini sudah menjadi kegelisahan yang amat sangat bagi bangsa Indonesia,

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah.2018.*Kekerasan Terhadap Anak*,Bandung:Nuansa

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditima, Bandung 2010.

---

<sup>3</sup> Annaas Maulana Bagaskara, Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Di Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol.4.No.3 (2018), hlm.21.

<sup>4</sup> Martin Hutabarat, ‘Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang’, 2013, p. 18.

<sup>5</sup> Elvira Zikra dan Tantimin, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.8 No.1, 2022, hlm. 21.

terutama dengan adanya pornografi dan pornoaksi yang telah melibatkan anak-anak.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang atau bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal ini membuat saya ingin tahu lebih lanjut implementasi kasus yang terjadi khususnya di kota Pekanbaru. Yang ingin saya teliti melibatkan anak – anak korban pelecehan seksual di Pekanbaru berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terhitung sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah menangani sebanyak 55 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas merupakan kasus pelecehan seksual yang berupa pelecehan seksual secara non verbal dan pelecehan seksual secara fisik. Dimana pelecehan seksual secara fisik dari kasus diatas terdapat 55 kasus yang selesai melalui proses penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dijatuhkan pidana penjara berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padahal untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara merupakan kategori tindak pidana berat, maka dapat dikatakan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana pelecehan

seksual terhadap anak, sehingga tidak memberikan rasa adil pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual dalam hal ini seharusnya pelaku dihukum seberat-beartnya karena telah menghilangkan dan menodai masa depan anak, padahal anak merupakan generasi penerus bangsa dan anak merupakan salah satu kaum yang rentan menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana pelecehan seksual. Ketika pelaku telah dihukum seberat-beratnya berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terpenuhilah Keadilan bagi Anak (korban).

Dalam hal penelitian ini memiliki keunikan dalam permasalahannya yaitu adanya proses mediasi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku sehingga ini menjadi perbedaan dengan karya ilmiah hukum yang lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak, yang berjudul **“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui program- program terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 114.

yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui program-program terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan bagi peneliti, sebagai persyaratan peneliti untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia akademik khususnya di bidang hukum pidana, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, sebagai bahan evaluasi kinerja maupun setiap pengambilan Tindakan yang dapat berdampak besar bagi masyarakat maupun Negara.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soerkanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahdan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ,memelihara,dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

#### **2. Teori Pidanaaan**

Pemidanaan menurut Sudarto,perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman,yaitu penghukuman itu berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tenatang (Berechten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkutpautkan bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata oleh karena itu tulisan berkisar pada hukum pidana,maka istilah tersebut harus disempitkan artinya,yakni penghukuman dalam perkara pidana,yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan Sentence atau Veroodelilin.<sup>8</sup>

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Implementasi adalah adanya suatu kegiatan,tindakan,aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta 2005.Hlm.5

<sup>8</sup> Tina Asmara,*Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia* ,CV Budi Utama,Yogyakarta,2015,hlm 108

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Penegakan hukum adalah usaha dari penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.<sup>9</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>10</sup>
4. Anak adalah merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum tercapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas.
5. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian

terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>12</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dikemukakan, penulis melakukan penelitian ini di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (DP3APM)
- 4) Masyarakat Tenayan Raya

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>13</sup>

### **4. Sumber Data**

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhamaad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 115

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Masalah korban*, Akademika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

<sup>11</sup> Rifki Elindawati, Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol. 15 No.2 (2021), hlm. 181.

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.18.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2010, hlm 35.

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan aktivis LSM yang menangani anak-anak korban kejahatan *trafficking* serta dokumen hasil wawancara antara korban *trafficking* dengan yayasan.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang Undang Dasar 1945.
- b) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pwnghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- c) Undang- Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian ini, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>14</sup>

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm 155.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

a. Wawancara, mewawancarai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

b. Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji.

## 6. Analisis Data

Analisis Kualitatif merupakan analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendiskripsikan suatu realitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

##### 1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang mencakup pelecehan yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau ketika korban tidak menginginkannya, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban.<sup>16</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang

---

<sup>16</sup> Munandar Sulaiman, Pengantar penelitian hukum, UI, Press, Jakarta, 2010, hlm 1-4

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, Pasal yang menyebutkan persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah pasal 76D dan 76E.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Ismanto Dwi Yuwano mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dengan M. Farid bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:

- a. Pemerkosaan
- b. Sodomi
- c. Oral Seks
- d. Seksual Gesture
- e. Perkataan Seksual
- f. Pelecehan seksual Pelacuran.

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Anak Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga/negaranya termasuk didalamnya terdapat terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin alinea ke –IV, di dalam penjabarannya, BAB XA tentang hak asasi manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 89

### 2. Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidannya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut:”Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>18</sup>

### 3. Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi

Menjaga anak-anak dari bahaya *cyber pornofgrapy* adalah hal yang cukup menantang. Diperlukan peran dari berbagai pihak, tidak hanya orangtua namun juga dari negara, lembaga-lembaga terkait masalah perlindungan, dan lainnya.

Banyaknya kejahatan di ruang *cyber* yang menimpa anak-anak merepresentasikan masih rendahnya *cyber security* di Indonesia.<sup>19</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Anak

### 1. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang melakukan tindak pidana yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 421

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 789

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>20</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penelaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan seletif dan masalah penanggulangan kejahatan.<sup>21</sup>

##### **2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif

atau negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah.<sup>22</sup>

Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

##### **3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi. Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum antara lain, yaitu<sup>23</sup>

- a) Kepastian Hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Keadilan

#### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

##### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintah berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, Hukum Pidana . Falkultas Hukum Undip, 2018, hlm 76

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 21

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*, Op, Cit, hlm. 8

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Presentasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 227

## 2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau Riau secara permanen. Selanjutnya kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor. Sekr.15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selajutnya pada Tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk

lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan<sup>24</sup>

## B. Gambaran Umum Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah Singkat Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan, polwan lahir pada 1 september 1948, di kota bukit tinggi sumatera barat, polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan polisi khusus yang berjenis kelamin wanita.

Diawali pembentuknya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi polri memang belum terlihat pembinaan polwan secara khusus, meskipun pimpinan polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan polwan ,baru pada tahun 1964 polwan berada dibawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan Negara kesatuan RI. Maka polri akan terus melakukan perubahan maupun

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Begitu halnya dengan kepolisian daerah pekanbaru, lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan republik Indonesia.<sup>25</sup>

## **2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Terwujudnya kemintraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru.

## **3. Fungsi Reskrim**

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.<sup>26</sup>

## **4. Keadaan Polresta Pekanbaru**

Kasat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan dan penyidik tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolresta dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Kapolresta. Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi.<sup>27</sup>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru**

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KHUP untuk anak Kekerasan Seksual adalah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu dari pada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian / kesakitan korban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 (1) menegaskan “hak atas perlindungan dalam kandungan”. Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. “hak untuk menegakkan hukum “ditekankan. Ini menjamin semua anak bahwa mereka menerima penegakan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orangtua atau wali atau pihak lainnya yang bertanggung jawab atas penguasaan anak.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses tanggal 13 maret 2024

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses tanggal 20 maret 2024

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kanit Bapak Alwi Kepala Unit Perlindungan

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasannya kasus pelecehan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 tercatat ada 10 kasus pelecehan seksual namun ada 3 kasus yang tercatat tidak selesai,berikutnya pada tahun 2022 tercatat ada 15 kasus pelecehan seksual namun ada 4 kasus yang tidak selesai,dan pada tahun 2023 tercatat ada 20 kasus pelecehan seksual namun ada 5 kasus yang tidak selesai. Dan juga dapat dikatakan bahwa dari tahun 2021-2023 terdapat juga kasus yang berhasil ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 33 kasus yang sudah selesai dengan berkas P-21 ( berkas sudah lengkap ) dan kasus yang tidak selesai berdasarkan tabel diatas terdapat sebanyak 12 kasus secara keseluruhan.

Untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagai pelaku,pastinya dilakukan sesuai dengan runtutan penyelesaian hukum yaitu jika pelaku penjara 5-15 tahun penjara sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Proses hukumnya (tuntutan pengadilan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Kanit Alwi beliau berkata bahwasannya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual (pencabulan) pada anak sudah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya ketika terjadi kasus pelecehan seksual pihak kepolisian menerima laporan

dari korban ataupun keluarga korban yang mana laporan tersebut telah diterima dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidik.<sup>29</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan menurut Van Bemmelen tujuan hukum pidana selain untuk pembalasan atau memberikan hukuman badan,sanksi pidana juga harus memperbaiki perilaku seseorang sehingga ketika dilakukan pemidanaan dan setelah selesai menjalankan pemidanaan seseorang yang telah dihukum tersebut dapat kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan kasus tersebut banyaknya tidak selesai akan menimbulkan permasalahan hukum baru dimana dengan pelaku yang sama akan melakukan perbuatan yang sama. Dari adanya celah hukum ini pihak Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru seharusnya dengan kewenangannya yang dijamin oleh undang-undang tidak seharusnya menghentikan kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak meskipun penyelesaiannya tersebut telah dilakukan mediasi atau perdamaian diluar kepolisian.<sup>30</sup>

Hal itu kurang memberikan rasa adil bagi masyarakat,dikarenakan pelaku akan mengulangi hal yang sama terhadap korban pelecehan seksual yang berbeda sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar yang dimana

---

<sup>29</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kanit Bapak Alwi Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diakses pada Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 13.00

<sup>30</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bripta Wahyu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diakses pada Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 13.00

---

Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diakses pada Tanggal 20 Maret Pukul 13.00

seharusnya pelaku tersebut harus menjalankan masa pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas) guna untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat serta memperbaiki perilaku si pelaku agar si pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Jadi, agar tidak meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak seperti yang peneliti sebutkan, maka aparat penegak hukum khususnya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah seharusnya memberikan perhatian dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kota Pekanbaru sehingga tercapainya cita-cita hukum sebagaimana mestinya.

## **B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

### **A. Faktor Internal**

Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengalami beberapa hambatan

- a. Kurangnya Tindakan Preventif atau Pencegahan yang dilakukan Penyidik Unit PPA Kepolisian Re Kendala dalam Pembuktian
- b. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **B. Faktor Eksternal**

A. Faktor Masyarakat

1. Faktor Kebiasaan Masyarakat

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hukum

B. Faktor Kebudayaan

## **C. Upaya yang Dilakukan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan Penegakan Hukum aparat-aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, baik faktor penghambat yang berasal dari aparat penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut, penegakan hukum seharusnya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Melaksanakan Tindakan Preventif secara berkala dan Konseling terhadap korban pelecehan seksual melalui Psikolog.
3. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil kuisioner yang telah saya sebar, terdapat 87,5% masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa pernah terjadi pelecehan seksual dilingkungannya dan 14,3% belum pernah ada kekerasan seksual di lingkungannya, dimana jenis kekerasan seksual sebesar 83,3% dan pelecehan sebesar 16,7% dilingkungannya. Dari data yang saya dapat sebesar 71,4% merespon sangat baik, 14,3% Baik, 14,3% Sangat tidak baik terhadap

penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di Indonesia. Upaya-Upaya yang dilakukan Masyarakat

- a) Upaya Hukum yang melakukan pengecekan berkala terhadap sekolah,sekolah yang terdapat atau diperkirakan adanya pelecehan seksual dan menindaklanjutinya
- b) Bimbingan konseling bagi korban,perlindungan hukum terhadap,penegakan hukum yang tegas kepada pelaku pelecehan seksual
- c) Penegakan hukum yang lebih tegas<sup>31</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang perlu diperhatikan dan perlu ditegakkan,namun penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal,dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum menajalankan tugasnya secara maksimal,dan polisi belum mampu mengungkapkan kasus pelecehan seksual juga dikarenakan korban maupun keluarga korban telah melakukan perdamaian diluar proses pidana,dan tidak ingin lagi berurusan dengan pihak kepolisian.
2. Hambatan yang dialami oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kurangnya kualitas dan kuantitas penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,kurangnya tindakan preventif dari pihak kepolisian,kebiasaan masyarakat yang meletakkan kasus pelecehan seksual pada anak dengan penyelesaian adat,budaya,dan kekeluargaan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak khususnya di Kota Pekanbaru.

3. Upaya yang dilakukan Masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di Kota Pekanbaru adalah dengan meningkatkan kuantitas penyidik kepolisian resor kota pekanbaru,melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan tidak hanya dimasyarakat namun terhadap pelaku dan korban,meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan umum. Jika dilihat berdasarkan masyarakat pekanbaru,masyarakat berpendapat bahwa upaya yang tepat ialah bimbingan konseling bagi korban,perlindungan terhadap korban,penegakan

---

<sup>31</sup>Konsioner Masyarakat

hukum yang tegas kepada pelaku pelecehan seksual.

## B. Saran

1. Bagi aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh anggota penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang ada sekarang ini tidak mampu lagi untuk melaksanakan penegakan hukum karena jumlah populasi masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru khususnya penyidik Unit PPA perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan menyadari akan bahayanya kasus pelecehan seksual pada anak yang berakibatkan pada masa depan si anak.
3. Bagi masyarakat Kota Pekanbaru khususnya korban atau keluarga korban diharapkan lebih berkooperatif terhadap pihak kepolisian dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi sehingga pelaku dapat menjalani hukum agar memberikana efek jera, dan diharapkan tidak meletakkan tindak pidana pelecehan seksual ini sebagai permasalahan pribadi atau berangao aib, dan tidak dilakukan mediasi serta meletakkan penyelesaian kasus pelecehan dalam

penyelesaian adat, budaya dan kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chanzawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Granfindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta.
- CST Kansil. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gosita, Arief. 2018, *Masalah korban*, Akademika, Jakarta.
- Hadisikusuma, Hilman. 2016, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 2017)
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2010)
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung
- Hutabarat, Martin, 'Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang', 2013, p. 18
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University
- J.P.Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, PT Raja Granfindo Persada, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno. 2015, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2017, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Oekan S, Abdoellah. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015, *Penelitian Hukum Kencana Prenada Media*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Raharjo, Satjioto. 2016, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bakti, Bandung
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditima, 2010)
- S, Oekan Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2016)
- B. Jurnal/Skripsi**
- Bagaskara, Annaas Maulana, ‘Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Di Indonesia’, *Journal of International Relations*, 4.3 (2018)
- Elindawati, Rifki, ‘Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15.2 (2021), 181–93
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perpektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Hukum, Falkultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1 Agustus.
- Yuli Hidayati, 2017, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Skripsi*, Universitas Riau.
- Zulwisman, and Emilda Firdaus, ‘Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau’, *Riau Law*, 3.1 (2019), 85–104
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- D. Website**
- Data Pusat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. <https://www.polrestapekanbaru.com>, diakses ,tanggal 20 Maret 2024.